WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PERUMAHAN (BLM-PERUMAHAN) UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-63/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 serta Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (BLM-P) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Padang Panjang Tahun 2007, perlu dicabut dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-63/PB/2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (BLM Perumahan) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Padang Panjang Tahun 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-63/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2007;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E3);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 6 Seri D.1);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 70 Seri D.13);

18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 77 Seri D.20);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 79 Seri D.22);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 87 Seri D.30);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 88 Seri D.31);

22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 3 Seri D.2);

23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 16 Seri A.5);

24. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 24 Seri E.14);

25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 17 Seri A.6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PERUMAHAN (BLM-PERUMAHAN) UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Gubernur/Bup ati/Walikota atau Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.

7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
10. Pejabat Penandatangan SPM adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara.
12. Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan yang selanjutnya disebut KSM-P adalah kumpulan dari beberpa pemilik rumah yang berhak dan telah ditetapkan untuk mendapatkan BLM Perumahan.
13. Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan yang selanjutnya disebut BLM Perumahan adalah dana bantuan pemerintah kepada masyarakat korban bencana alam yang bersumber dari APBN serta Perubahan APBD dan disalurkan melalui KSM-P untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana alam.
14. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut PJOK adalah pejabat yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab administrasi dan penanda tangan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) BLM Perumahan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.
15. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM Perumahan yang selanjutnya disebut SPPB BLM Perumahan adalah surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PJOK dan Koordinator KSM-P serta disahkan oleh PPK yang memuat kesepakatan mengenai ketentuan dan syarat-syarat penyaluran BLM Perumahan.
16. Bank adalah Bank Nagari yang ditunjuk untuk menyalurkan dan menyimpan dana Penerima BLM Perumahan.
17. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) yang bertugas sebagai Koordinator KSM-P untuk pencairan dana BLM Perumahan.
18. Penerima bantuan adalah masyarakat yang berhak menerima BLM Perumahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang dan dikoordinir oleh Ketua RT selaku Koordinator KSM-P.
19. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah dokumen Laporan realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pembiyaan dan Perhitungan.
20. Petunjuk Teknis adalah Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (BLM-Perumahan) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Padang Panjang Tahun 2007.

BAB II

ALOKASI DANA

Pasal 2

(1) Alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Kota Padang Panjang adalah sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 069 (Belanja lain-lain) dan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007.

(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA dan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007 untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 3

Penerima Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Kota Padang Panjang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan tingkat kerusakan.

BAB III

PENYALURAN DANA

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyaluran dana BLM Perumahan dibentuk KSM-P dengan satu orang sebagai Koordinator.

(2) Setiap Koordinator KSM-P membuka rekening pada bank operasional KPPN untuk menampung dana BLM-Perumahan.

(3) Dana BLM Perumahan disalurkan melalui rekening bank masing-masing Koordinator KSM-P yang telah ditetapkan.

Pasal 5

(1) Penyaluran BLM Perumahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dari KSM-P kepada pemilik rumah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ini berdasarkan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007.

(2) Penyaluran dana BLM Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila SPPB BLM Perumahan telah ditandatangani oleh PJOK dan Koordinator KSM-P serta disahkan oleh PPK.

Pasal 6

Pencairan dana BLM Perumahan dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM-LS yang diajukan oleh Kuasa PA atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan DIPA dan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007.

Pasal 7

Pencairan dana BLM Perumahan oleh Koordinator KSM-P kepada Penerima Dana (pemilik rumah) dilakukan dalam 2 tahap, tahap I sebesar 70 % dan tahap II sebesar 30 % dari total pagu BLM Perumahan yang diterima melalui rekening masing-masing KSM-P dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pencairan Dana tahap I dilakukan sesuai dengan daftar penerima bantuan dana BLM Perumahan yang dibuat oleh Koordinator KSM-P dan diketahui oleh PJOK.
b. Pencairan Dana tahap II dapat dilakukan apabila BLM Perumahan tahap I telah digunakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Pendamping/Pengawas dari unsur teknis pada masing-masing Kelurahan.

BAB IV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) PJOK membuat rekapitulasi LRA BLM Perumahan yang memuat penarikan, penggunaan dana dan sisa dana dari BLM Perumahan yang telah dicairkan pada Kelurahan yang bersangkutan dalam setiap tahap pencairan.

(2) PPK wajib melaksanakan verifikasi atas rekapitulasi LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Kuasa PA.

(3) Kuasa PA melaksanakan rekonsiliasi atas rekapitulasi LPD yang sudah diverifikasi oleh PPK.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran dana BLM Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilakukan oleh Tim Pendamping dan Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (BLM-P) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Padang Panjang Tahun 2007, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Oktober 2007 M
21 Ramadhan 1428 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Oktober 2007 M
21 Ramadhan 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI E. 8